# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Zakat, Infak, dan Sedekah

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ”keberkahan”, *al-nama* ”pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* ”kesucian”, dan *ash-shalahu* ”keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakannya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[17]

Zakat dapat menyucikan kotoran-kotoran yang terdapat dalam harta yang dimiliki seseorang yang telah sampai nishab dan haulnya agar hartanya menjadi barakah. Selain itu, zakat juga dapat menyucikan jiwa pemilik harta dari sifat tamak, kikir, dan cinta harta benda yang berlebihan. Pertumbuhan sebagai makna dari kata zakat mengandung pengertian bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak pada pertumbuhan kekayaan seorang muzakki. Secara fisik tampak harta berkurang dengan dikeluarkan zakat, namun

[17] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2002), hal.7

secara hakikat harta tersebut terus tumbuh dan berkembang di bawah kebesaran Allah.[18]

**b. Landasan Zakat**

Zakat merupakan satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.[19] Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu.[20] Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.[21]

Sebagaimana yang telah disinggung dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil persyari'atan zakat adalah sebagai berikut:[22]

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."[23]

---

[18] Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen…*, hal. 11

[19] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017) hal. 156, dalam http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7270/, diakses pada 05 Agustus 2019 pukul 01.26 WIB.

[20] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 68

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 *tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: CV Ciptamedia Indonesia, 2012), hal. 2

[22] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi …,* hal. 69

[23] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan …,* hal. 12

### c. Macam – Macam Harta yang Wajib Dizakati

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Baik zakat fitrah maupun zakat maal adalah wajib hukumnya.[24]

Macam-macam zakat, yaitu:

1.) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan ramadhan dan (sebagian) bulan syawal.[25] Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg (3,5 liter) beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, dan dalam pelaksanaannya boleh menggunakan uang seharga 2,5 kg beras.

2.) Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab dan haul untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat maal mencakup emas, perak, hasil perniagaan, ternak, harta temuan, dan lain-lain.[26]

---

[24] Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015) hal. 80, dalam http://repo.iaintulungagung.ac.id/6272/1/FIQIH %20TRADISI.pdf, diakses pada 05 Agustus 2019 pukul 01.31 WIB.

[25] Masykur Khoir, *Risalah…,* hal. 97

[26] *Ibid*., hal. 12

Berikut merupakan jenis harta yang wajb dizakati beserta nishabnya:[27]

Tabel 1.1: jenis-jenis harta yag wajib dizakati beserta nisab dan zakatnya.

| NO | JENIS HARTA | NISAB | ZAKATNYA |
|---|---|---|---|
| 1. | Emas | 85 gr | 2,5% |
| 2. | Perak | 595 gr | 2,5% |
| 3. | Perniagaan | Seharga emas murni 85 gr | 2,5% |
| 4. | Binatang Ternak | | |
| | a. Kambing/Domba | 40-120 ekor | 1 ekor umur 2 tahun |
| | | 121-200 ekor | 2 ekor umur 2 tahun lebih |
| | | 201-399 ekor | 3 ekor umur 2 tahun lebih |
| | | 400 ekor Keatas | 4 ekor umur 2 tahun lebih |
| | | Setiap bertambah 100 ekor | Tambah 1 ekor lagi |
| | b . Sapi/kerbau | 30-39 ekor | 1 ekor sapi jenis tabi’ |
| | | 40-59 ekor | 1 ekor sapi jenis musinnah |
| | | 60-69 ekor | 2 ekor sapi jenis tabi’ |
| | | 70-79 ekor | 2 ekor sapi (1 jenis tabi’ dan 1 jenis musinnah) |
| | | 80-89 ekor | 2 ekor sapi jenis musinnah |
| | | 90-99 | 3 ekor sapi jenis tabi’ |

[27] Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak , dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hal. 35

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 100-109 | 3 ekor sapi (2 jenis tabi' dan 1 jenis musinnah) |
| | | Setiap bertambah 30 ekor | Tambah 1 ekor sapi jenis tabi' |
| | | Setiap bertambah 40 ekor | Tambah 1 ekor sapi jenis musinnah |
| 5. | Hasil pertanian yang menjadi makanan pokok, seperti: padi, jagung, gandum | 5 wasaq = 653 kg | - 10% bila diairi dengan air hujan/ air sungai tanpa biaya<br>- 5% bila diairi dengan memakai biaya<br>(dikeluarkan setiap kali panen) |
| 6. | Harta rikaz (barang temuan) | Tidak ada nishab | 20% pada saat menemukan |
| 7. | Barang tambang | Tidak ada nishab | - 2,5% jika ada beban biaya operasional<br>- 20% jika tidak ada beban biaya operasional |
| 8. | Lain-lain: perikanan, profesi, dll. | Sama dengan emas/perak | 2,5% |

**d. Hikmah dan Fungsi Zakat**

1.) Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendetal dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam.[28]

Menurut Al- Kasani, seorang ahli fiqh dari madzhab Hanafi, yang dikutip dari Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa: "memberi sepersepuluh kepada orang fakir termasuk mensyukuri nikmat, membuat orang yang lemah menjadi mampu, memberikan kekuatan kepadanya melakanakan kewajiban-kewajiban. Ia juga termasuk mensucikan jiwa dengan berkorban dan mengeluarkan sebagian harta."[29]

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:[30]

a.) Zakat dapat mensucikan jiwa muzakki dari penyakit bakhil dan melatih mereka untuk bersifat pemurah.

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim semata – mata karena menurut perintah Allah dalam mencari ridha-Nya akan mencusikannya dari sifat bakhil.

---

[28] Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat…* hal. 3

[29] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan, dan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 20

[30] Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2016), hal. 21-25

Selain mensucikan dari sifat bakhil, juga dapat mendidik orang Islam agar memiliki sifat murah hati (dermawan). Orang Islam yang senantiasa mengeluarkan zakat hartanya maka serasa tiada beban dalam hati mereka untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain.

b.) Zakat yang dikeluarkan orang kaya dapat mensucikan hartanya.

Terdapatnya hak fakir dan miskin serta yang lainnya dalam harta orang kaya menyebabkan harta tersebut bercampur dengan hak fakir dan miskin serta yang lainnnya. Bila hak tersebut tidak dikeluarkan melalui zakat, tentu saja harta tersebut masih tercampur dengan harta yang kotor (bukan haknya).

c.) Mengeluarkan zakat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan Allah kepada seseorang.

Menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat merupakan kemestian. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT. sebagai pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya baik berhubungan dengan diri maupun hartanya.

d.) Zakat merupakan pertolongan bagi orang – orang yang fakir dan orang – orang yang sangat memerlukan bantuan.

Zakat yang diberikan kepada orang – orang yang fakir dan orang – orang yang sangat memerlukan bantuan dapat membantu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dengan zakat, orang – orang yang fakir dan orang – orang yang sangat memerlukan bantuan merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya. Mereka bukan orang yang dianggap remeh akan tetapi merupakan anggota masyarakat yang mulia, yang diberi bantuan dalam bentuk yang mulia dan tidak secara cercaan ataupun makian.

e.) Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kepada orang kaya dan menjalin solidaritas sosial.

Zakat dapan membersihkan dari sifat dengki bagi orang yang menerimanya. Karena jika manusia berada dalam kefakiran sementara di sekelilingnya orang hidup dengan keluasan rizki tanpa memberikan bantuan kepadanya pasti akan timbul sifat dengki dalam hatinya.

Dengan berzakat, maka juga akan membantu para pengangguran, menanggung orang yang hidupnya susah, membayar hutang bagi orang yang berhutang, dan lainnya. Dengan demikian, orang – orang akan merasa bahwa semua adalah saudara.

f.) Bagi Pemerintah, zakat dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.[31] Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan ekonomi umat (produktif), seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. [32]

2.) Fungsi Zakat

Sayyid Quthb menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama mengindikasi hal ini: pertama, zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'i*) dalam masyarakat muslim. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin. Kedua, zakat juga berfungsi jaminan sosial

---

[31] Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan, dan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, *Anatomi ...,* hal. 22

[32] Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Ahkam Volume 4 Nomor 2, November 2016) hal. 257, dalam http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/316/250, diakses pada 05 Agustus 2019 pukul 01.19 WIB.

(*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang – orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapat rezeki melimpah, karena itu orang – orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.[33]

**2. Infak**

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencangkup wajib (misalnya mahar dalam perkawinan) dan sunnah (misalnya mengeluarkan uang untuk membantu korban bencana alam).[34]

Infak tidak memiliki nisab (jumlah minimum untuk kekayaan bersih Muslim yang wajib diberi zakat), (El-Bantani, 2009). Oleh karena itu, infak dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam hak istimewa atau dalam kesulitan. Abdad (dikutip dalam Mardani, 2016) mengatakan dalam Al-Qur'an ada beberapa kondisi yang harus dilakukan dalam memberikan infak yang meliputi:[35]

a. Memprioritaskan infak kepada orang-orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan orang-orang yang memberi infak, misalnya orang tua, kerabat dekat, dan sebagainya.
b. Setelah itu, memberikan infak kepada anak-anak yatim piatu, orang miskin, dan para musafir.

[33] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi …,* hal. 72-73
[34] Https://id.m.wikiopedia.org diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 22.30
[35] Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, dan Multifiah, *The Untilization …*, hal. 41

## 3. Sedekah

### a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.[36] Adapun menurut terminology syari'at, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak akan tetapi sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat nonmaterial. Sedekah merupakan salah satu bukti benarnya iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. serta bukti akan kebenaran janji Allah SWT. yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Sehingga orang-orang yang benar-benar memahami makna sedekah akan berusaha semaksimal mungkin menafkahkan hartanya di jalan yang diridhai Allah. [37]

Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan – ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas yaitu menyangkut juga hal yang bersifat nonmaterial. Hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami

[36] Https://id.m.wikiopedia.org diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 22.31

[37] Beni, Skripsi, *Sedekah dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 14-16

istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.[38]

**b. Landasan Sedekah**

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيۡهِ قَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئۡنَا
بِبِضَٰعَةٖ مُّزۡجَىٰةٖ فَأَوۡفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّ ٱللَّهَ
يَجۡزِي ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ ٨٨

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah"(Qs. Yusuf: 88).[39]

Penjelasan dari ayat tersebut ialah sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bermurah hati memberikan sebagian hartanya untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan.

**c. Manfaat Sedekah**

Bersedekah banyak sekali manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun rang lain. Berikut merupakan manfaat sedekah:

1.) Shadaqah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipat gandakan rezekinya. Sedekah dapat memberikan sugesti kepada

[38] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 15

[39] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan …,* hal. 362

manusia agar mau bekerja keras. Apabila seseorang mau bersedekah maka Allah SWT. akan akan melipatgandakan hartanya.

2.) Shadaqah dapat meningkatkan kepedulian sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia pasti membutuhkan orang lain. Manusia bisa dikatakan kaya karena adanya orang miskin. Dengan bersedekah bisa membuat jalinan silaturrahim yang baik antar sesama manusia.

3.) Sedekah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. Orang yang gemar bersedekah berarti mengoptimalkan keberadaan harta benda serta menghindari hidup berfoya-foya. Sedekah yang ditunaikan dari sebagian harta terbaik akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja.

4.) Dengan bersedekah bisa mengurangi cinta dunia dan mempersipakan kehidupan akhirat. Harta benda bagi pemberi sedekah digunakan untuk mendukung keberhasilan akhirat dengan cara diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

## B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

### 1. Pengelolaan Dana Zakat

Dalam pengelolaan dana zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur’an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan karena pendistribusian mencangkup pula pengumpulan. Zakat tidak

begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.[40]

Pengelolaan dana zakat seharusnya didasarkan atas sekurang-kurangnya empat prinsip. *Pertama*, Independent yang artinya pengelolaan dana zakat oleh suatu lembaga zakat tidak mempunyai ketergantungan kepada orang – orang tertentu atau lembaga lain agar lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat khususnya para muzakki. *Kedua*, Netral yang artinya dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). *Ketiga*, tidak diskriminatif yang artinya dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameternya yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik scara syari'ah maupun secara manajemen. *Keempat*, tidak berpolitik praktis yang artinya lembaga zakat jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis, lembaga zakat diharapkan akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar berkomitmen sebagai organisasi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.[41]

---

[40] Umrotul Khasanah, *Manajemen …,*), hal. 64
[41] *Ibid*., hal. 70

### 2. Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah

Pengelolaan dana infak dan sedekah sama dengan pengelolaan zakat. Akan tetapi, pada lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memisahkan dana masing-masing dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga dapat menyampaikan amanah dari masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk dana infak paling tidak digunakan untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan, sedangkan mengenai sedekah sebagaimana yang diketahui bahwa sedekah tidak hanya menyangkut hal yang bersifat materi akan tetapi bersifat nonmateri. Jika lembaga zakat menerima sedekah dalam bentuk barang, maka barang tersebut dikuantifikasi dengan nilai nominalnya.[42]

## C. Manajemen Organisasi Zakat, Infak, dan Sedekah

### 1. Pengertian Manajemen

Arti umum, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management; to manage, yang berarti mengurusi. Arti khusus kata manajemen selalu dikaitkan dengan pimpinan atau manajer dan kepemimpinan, yaitu orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi. Secara umum, manajemen berarti suatu rangkaian langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis. Arti sistem ialah sebuah

[42] Nani Hamdani Amir, Skripsi: *Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hal. 22

keseluruhan yang dinamis yang terdiri dari bagian – bagian yang saling berhubungan yang bergerakdan berkembang ke arah suatu tujuan; sedangkan sosio yaitu manusia adalah yang menggerakkan sistem; arti ekonomi adalah kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia; dan arti teknis adalah hartsa/alat/cara tertentu yang dipakai dalam kegiatan.[43]

Menurut Follet seperti dikutip Fakhruddin, manajemen merupakan seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berkenaan dengan kebenaran universal.[44]

Pada dasarnya manajemen merupakan rangkaian cara beraktifitas. Bagi seorang muslim, manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Dimana disitu terdapat tempat kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja berlandaskan ajaran Islam. Manajemen Islami tidak bebas, kaidah *halal* dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan, hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai *halal* dan *thayyib*.[45]

**2. Pengertian Organisasi ZIS.**

Kata organisasi sudah sangat familiardalam kehidupan kita. Meski demikian tidak mudah merumuskan makna organisasi Para pakar saja memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga organisasi menjadi kata

---

[43] Laksmi, Fuad Gani, dan Budiantoro, *Manjemen Perkantoran Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal.21-22

[44] Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 266

[45] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 77

yang berwujud banyak, namun demikian ini yang terkandung dalam kata itu tetap sama. Bagi sebagian pakar, organisasi diterjemahkan sebagai suatu pola kerjasama antara orang – orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi pada intinya adalah adanya kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Inti organisasi yang singkat ini menunjukkan bahwa sekelompok orang yang terhimpun dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.[46]

Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan tujuan organisasi lain pada umumnya. Apabila tujuan organisasi lain berujung pada dunia material, maka tujuan organisasi zakatpun demikian tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irasional (*transendental*). [47]

Tujuan keberadaan organisasi zakat dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.[48]

**3. Elemen – Elemen Sumber Daya Strategis organisasi ZIS**

Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi ZIS tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap karakter dan prinsip

---

[46] Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal.44

[47] *Ibid*., hal. 45

[48] *Ibid.*, hal. 46

manajemen islami. Pemahaman terhadap prinsip manajemen ZIS ini membantu manajemen ZIS agar tidak terjebak secara terus – menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola organisasi.[49]

Berikut merupakan elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi ZIS:[50]

**a. Database Muzakki dan Mustahik**

Organisasi ZIS dituntut untuk memiliki *Database* tentang mustahiq dan muzakki. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi – potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.

*Database* sangat diperlukan dalam mendukung kerja manajemen organisasi ZIS. *Database* sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas dan kuantitas muzakki dan mustahiq sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam memobilisasi dan menghimpun dana ZIS.

Data mengenai mustahik sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan yang baik dalam mendistribusikan dana ZIS yang bersifat konsumtif maupun pengembangan ekonomi produktif. Data mengenai muzakki juga sangat penting dimiliki lantaran memudahkan organisasi mengidentifikasi para wajib zakat dan memudahkan komunikasi dengan mereka.

---

[49] *Ibid.,* hal. 47
[50] *Ibid*., hal. 48-58

**b. Sumber Daya Manusia (*Human Resource*)**

Sumber daya, termasuk sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam mendorong dinamika organisasi ZIS mencapai kemampuan, keunggulan dan kinerja yang tinggi. Pengelolaan ZIS secara profesional membutuhkan sumber daya yang professional dan terampil, serta memiliki kompetensi di bidangnya.

Sumber daya manusia pada hakikatnya meliputi beberapa hal yang dimiliki oleh organisasi ZIS. Pada umumnya mencangkup pengetahuan, pelatihan, dan pengalaman pengelola organisasi, manajer dan karyawan (amil)-nya. Sumber daya manusia diyakini mampu memberikan sumbangan besar bagi pencapaian keunggulan sebuah organisasi. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik jika peran sumber daya manusia sudah dimaksimalkan baik peran administrasi maupun peran operasional.

**c. Sumber Daya Perangkat Keras (*Hardware Resource*)**

Selain sumber daya manusia, sumber daya penting lainnya adalah perangkat keras. Perangkat keras mencangkup sumber daya fisik, yaitu sumber daya fisik atau kekayaan berwujud yang digunakan organisasi ZIS dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut eksis dengan baik dan juga para *stakeholders* menjalin relasi dan komunikasi dengan lebih mudah.

**d. Sumber Daya Perangkat Lunak (*Software Resource*)**

Selain perangkat keras, organisasi ZIS juga tidak bisa mengabaikan perangkat lunak. Yang dimaksud dengan sumber daya perangkat lunak disini adalah sumber daya reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat pada sebuah organisasi menjadi *brand image* bagi para pihak yang berkepentingan, terutama para muzakki yang merupakan nasabah permanen bagi organisasi ZIS. Kriteria paling penting dari sumber daya reputasi ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah yang dilakukan oleh organisasi ZIS.

Reputasi organisasi juga sering merujuk pada informasi baik tentang organisasi yang ditandai dengan *respons stekholders* yang semakin positif dalam memanfaatkan jasa dan pelayanan organisasi ZIS. Struktur yang tertanam dalam memberikan pelayanan dan informasi yang akurat dan transparan kepada *stakeholders* merupakan bagian dari *software resource*.

**e. Sumber Daya Komunikasi (*Communication Resource*)**

Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan salah satu aspek penentu pencapaian kinerja organisasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam membantu perluasan jaringan komunikasi dan segmen pasar organisasi, termasuk organisasi ZIS. Komunikasi dapat terjadi dalam lingkup internal organisasi ZIS dan lingkup eksternal organisasi. Komunikasi internal organisasi terkait dengan persoalan

manajemen organisasi dalam cangkupan yang luas. Sedangkan komunikasi eksternal menyangkut ikhtiar organisasi untuk membangun dan meningkatkan relasi – relasi sosial yang lebih luas.

**4. Fungsi – Fungsi Manajemen bagi Organisasi ZIS**

Tugas dan fungsi organisasi ZIS dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen. Fungsi – fungsi manajemen yang lazim dikenal dalam literatur ilmu manajemen cukup banyak. Berikut ini beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat:[51]

**a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi ZIS untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan merupakan fungsi utama manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun. Aspek perencanaan misalnya mencangkup SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya.

Perencanaan dalam organisasi ZIS mencangkup hal – hal yang luas. Misalnya, menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen muzakki dan mustahiq, membuat *forecasting* dan *targeting* dana yang

[51] Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen…*, hal. 59-63

akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan prinsip syari'ah, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana, dan lainnya.

**b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing – masing pihak yang terlibat dalam organisasi ZIS dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi tersebut.

Pengorganisasian kelembagaan organisasi ZIS memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi ZIS sebagai instrument pemberdayaan ekonoi umat. Aspek pengorganisasian mencangkup pembagian tugas, pengelolan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu, dan sebagainya.

**c. Pengarahan (*Actuating*)**

Pengarahan yaitu pemberian perintah, komunikasi, dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja dalam organisasi ZIS mesti dipahami dan diterapkan sehingga system pelayanan terpadu, terarah, dan terintregasi antar organisasi ZIS menjadi terbuka.

**d. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target –

target dan kerangka kerja organisasi, selain itu, aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, dan pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi.

Dengan adanya pengawasan, kelemahan – kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi ZIS dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta meluruskan berbagai penyimpangan yang tak sesuai dengan tujuan dan program organisasi.

## D. Badan Amil Zakat Nasional

### 1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Pengelolaan Zakat harus ditangani oleh orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk merencanakan, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat serta membina muzakki dan mustahiq dengan cara yang tepat, terencana, terkontrol dan dievaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga khusus yang ditunjuk secara nasional untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS didasarkan pada Syariah Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah untuk meningkatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pencegahan kemiskinan.[52]

Posisi kinerja Badan Amil Zakat sebagai organisasi publik di bidang pelayanan terkait dengan pengelolaan zakat dapat ditinjau dari segi kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa diantara pertimbangan dibentuknya Badan Amil Zakat sebagaimana disebut dalam Undang – Undang pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi pembayaran zakat dan meningkatkan hasil daya guna zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan public.[53]

Dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan zakat, BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, BAZNAS tidak hanya didirikan berbasis di ibu kota negara, tetapi juga di provinsi dan kabupaten / kota.[54]

**2. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional**

Sususnan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional meliputi:[55]

a. Dewan pertimbangan, meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
b. Komisi pengawas, melipuiti unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

---

[52] Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, dan Multifiah, *The Untilization …*, hal. 42
[53] Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hal.167
[54] Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, dan Multifiah, *The Untilization …*, hal. 42
[55] Didin Hafidhuddin, *Zakat…*, hal. 130

c. Badan pelaksana, meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

d. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan lembaga pendidikan yang terkait.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama yang membahas mengenai pengelolaan zakat. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan proposal yang penulis angkat antara lain:

*Pertama*, peelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridwan[56] yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Organisasi Di Perpustakaan SMA Al-Fityan Schoo Goa". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perpustakaan SMA Al-Fityan School Goa telah mampu menerapkan beberapa prinsip manajemen organisasi perpustakaan, diantaranya yaitu: kedisiplinan, tanggung jawab, dan prakarsa (inisiatif). Dengan adanya penerapan prinsip manajemen organisasi di perpustakaan SMA Al-Fityan School Goa dapat membantu pengelolaan perpustakaan agar menjadi lebih baik. Persamaan dari penelitian yang penulis angkat adalah sama – sama membahas tentang implementasi manajemen organisasi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini menganalisis penerapan manajemen organisasi pada

[56] Ridwan, "Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Organisasi Di Perpustakaan SMA Al-Fityan Schoo Goa*", Skripsi pdf*, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

perpustakaan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah menganalisis implementasi manajemen organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan dana ZIS.

*Kedua,* penelitian terdahulu yang dilakukan oleh,Khairina[57] yang berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan ekonomi duafa yang pertama kali dilihat adalah pengamatan lingkungan melalui survey dan melihat masyarakat mana yang bisa dijadikan mustahik yang benar – benar bisa dibantu untuk diberi dana bantuan. Persamaan dari penelitian yang penulis angkat adalah sama – sama membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini hanya membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah menganalisis implementasi manajemen organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan dana ZIS.

*Ketiga,* penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saifullah[58] yang berjudul "Penerapan Manajemen Organisasi di Panti Asuhan Ir. H. Abdul Malik Muhammad Aliun Bandar Lampung". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen organisasi di panti asuhan Ir. H Abdul Malik MA Bandar Lampung kurang begitu maksimal dikarenakan keterbatasan dana

---

[57] Nazlah Khairin, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa*, At-Tawassuth, Vol. IV No.1, Januari-Juni 2019

[58] Akhmad Saifullah, "Penerapan Manajemen Organisasi di Panti Asuhan Ir. H. Abdul Malik Muhammad Aliun Bandar Lampung*", Skripsi pdf*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017, diakses pada tanggal 31 Agustus 2017

dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Persamaan dari penelitian yang penulis angkat adalah sama – sama membahas tentang manajemen organisasi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas tentang manajemen organisasi di panti asuhan Ir. H Abdul Malik MA Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah menganalisis implementasi manajemen organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan dana ZIS.

*Keempat*, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari[59] yang berjudul "Manajemen Organisasi Sanggar Tari Tresna Budaya Adi di Kronggahan Gamping Sleman Yogyakarta". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen organisasi disana sudah sangat baik, pengelolaan organisasi menggunakan fungsi manajemen perencanaan, pemasaran, keuangan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian. Persamaan dari penelitian yang penulis angkat adalah sama – sama membahas tentang manajemen organisasi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas tentang manajemen organisasi di Sanggar Tari Tresna Budaya Adi, Kronggahan Gamping Sleman, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah menganalisis implementasi manajemen organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan dana ZIS

[59] Arum Perwita Sari, "Manajemen Organisasi Sanggar Tari Tresna Budaya Adi di Kronggahan Gamping Sleman Yogyakarta", *Skripsi pdf*, Program Studi Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2016, diakses pada tanggal 31 Agustus 2017

*Kelima,* penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachman[60] yang berjudul "Manajemen Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadith". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian (*organizing*) merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah manajemen organisasi dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organsasi. Persamaan dari penelitian yang penulis angkat adalah sama – sama membahas tentang manajemen organisasi Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih fokus ke pengorganisasian. sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah membahas tentang manajemen organisasi secara menyeluruh pada lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

[60] Fathor Rachman, *Manajemen Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadith,* ISSN, Vol.1 No.2, Desember 2015